



**PUTUSAN**

Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alamat domisili elektronik pada email [milafihh@gmail.com](mailto:milafihh@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irfan Adi Saputra, S.H. dan Ricky Irawan, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 07, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan alamat domisili elektronik pada email [irfanadisptaa28@gmail.com](mailto:irfanadisptaa28@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 482/SKH/XI/2024/PA.Ktbm tanggal 20 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Surat Gugatan Penggugat**

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara pada hari Kamis Tanggal 01 November Tahun 2018, bertepatan pada 21 Shofar 1440 H dan telah tercatat secara Hukum sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:0356/002/XI/2018;
2. Bahwa, setelah terjadinya perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat sejak Tanggal 01 November Tahun 2018 sampai dengan awal bulan Agustus tahun 2019 yang beralamat di Desa Kalibalangan, RT/RW 003/001, Kel/Desa. Kalibalangan, Kec. Abung Selatan, Kab.Lampung Utara, Provinsi Lampung;
3. Bahwa, pada pertengahan bulan Agustus Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya pindah ke tempat tinggal yang baru sampai dengan bulan awal bulan Juni Tahun 2024 yang beralamat di Tepuk Leban RT/RW 003/001, Desa/Kelurahan. Kalibalangan, Kec, Abung Selatan, Kab. Lampung, Provinsi Lampung (untuk selanjutnya disebut sebagai tempat tinggal tetap);
4. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Al Barid Mutakim Bin Nodi Riadi, Lahir di Subik pada tanggal 04 Bulan Maret Tahun 2011 dengan usia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
  - b. M. Dhareon Riadi R.A Bin Nodi Riadi, Lahir di Kalibalangan pada tanggal 20 Bulan April Tahun 2019 dengan usia kurang lebih 5 (lima) tahun;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan secara musyawarah;

6. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai retak, berawal dari sekiranya pada akhir bulan November Tahun 2018 yang disebabkan Tergugat diduga mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan Penggugat memberikan teguran serta nasehat kepada Tergugat namun Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat, atas hal tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul bagian kepala Penggugat hingga menyebabkan Penggugat mengalami pembekuan darah dibagian kepala sampai dengan Penggugat dilakukan perawatan di bidan setempat;

7. Bahwa karena sebab-sebab pada diktum 5 (lima) diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, puncaknya perselisihan Penggugat dan Tergugat sekiranya pada Awal Bulan Juni Tahun 2024 Penggugat dan Tergugat kembali terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat di fitnah oleh Tergugat mempunyai hubungan dengan pria lain, atas hal tersebut Penggugat tidak terima tuduhan tersebut dikarenakan tanpa bukti, atas hal tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan Tergugat Kembali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara diantara lain:

- ✓ Melakukan kekerasan fisik dibagian Perut dengan cara menginjak;
- ✓ Melakukan kekerasan fisik dibagian badan dengan cara melempar ke lemari dan membanting;
- ✓ Melakukan kekerasan fisik dibagian kepala dengan cara menarik rambut;

Setelah kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut Tergugat mengancam Penggugat dengan mengucapkan nanti kamu akan saya bunuh kamu tau kan adik saya seperti apa

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan nanti akan saya sampaikan ke keluarga saya untuk membunuh kamu;

9. Bahwa, atas kejadian tersebut Penggugat bersama anak-anaknya pergi meninggalkan Tergugat ke kediaman orang tuanya dengan tujuan untuk menyelamatkan kehidupannya;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai syarat dilakukannya perceraian, yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

12. Bahwa, atas dasar uraian diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 D yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 116 huruf D:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

13. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas maka sudah beralasan menurut Hukum Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan untuk menyatakan bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dikarenakan cerai, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf D Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

*Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat yang bernama (Nodi Riadi Bin M. Romli. RA) terhadap Penggugat yang bernama (Ustu Milafih Binti Tukijan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Upaya damai dan mediasi

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Irfan Adi Saputra, S.H. dan Ricky Irawan, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 07, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 482/SKH/XI/2024/PA.Ktbm tanggal 20 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 21 November 2024 dan 03 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## dalam Pokok Perkara

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

## Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 18030114405900001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0356/002/XI/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 01 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

### B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul perut Penggugat, saksi pernah melihat lebam bekas pukulan di perut Penggugat, Penggugat juga pernah diseret Tergugat di ruang tamu hingga kaki Penggugat membiru dan tidak bisa berjalan, saksi juga pernah melihat memar di belakang telinga Penggugat;
  - Bahwa, penyebab Tergugat marah hingga melakukan kekerasan terhadap Penggugat dalah karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
  - Bahwa bulan Agustus 2024 ketika Penggugat pulang merantau dari Jakarta, Penggugat menceritakan jika sering mendapatkan KDRT dari Tergugat, saksi diperlihatkan bekas lebam-lebam di badan, di kaki, di leher dan di kaki Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setelah lebaran idul fitri Penggugat merantau ke Jakarta meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah pulang kerumah bersama sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan kakak Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, sekitar 2 (dua) tahun lalu kepala Penggugat dipukul oleh Tergugat hingga mengalami pembekuan darah, kemudian penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Juni 2024 juga karena Tergugat kembali mengulang melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan menurut pengaduan Penggugat, Tergugat memang sering memukul Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2024 ada pertemuan antara kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dalam pertemuan tersebut Tergugat mengakui salah dan meminta maaf kepada ayah Penggugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat sampai melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 482/SKH/XI/2024/PA.Ktbm tanggal 20 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

## Upaya damai dan mediasi

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, pada akhir bulan November 2018 Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain, Penggugat memberikan teguran dan nasehat namun Tergugat tidak terima hingga melakukan KDRT terhadap Penggugat, kemudian pada bulan Juni 2024 Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain tanpa alasan dan bukti yang jelas yang menyebabkan pertengkaran hingga Tergugat kembali melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pokok Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## **Analisis Pembuktian**

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya dan bukan orang yang terlarang sebagai saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam huruf d Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam "*salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*", sehingga hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kekerasan dan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Tergugat sampai membahayakan nyawa Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada dasarnya mengetahui jika Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat namun hanya berdasarkan pengaduan Penggugat saja dan tidak pernah melihat secara langsung, saksi pertama saja yang pernah melihat lebam bekas pukulannya di badan Penggugat sedangkan saksi kedua hanya mengetahui

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cerita Penggugat saja dan tidak pernah melihat secara langsung kekerasan tersebut ataupun akibat dari kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu sudah tidak harmonis, namun saksi-saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi-saksi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat saja yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Penggugat pernah dipukul kepalanya hingga mengalami pembekuan darah dan ditendang perutnya, pernah juga diseret hingga kakinya membiru dan tidak bisa berjalan, penyebab Tergugat melakukan tersebut hanya diketahui saksi pertama yaitu karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain tanpa alasan dan bukti yang jelas, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, sudah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, pada prinsipnya hanya mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam Common Law secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa alasan perceraian Penggugat adanya kekerasan fisik oleh Tergugat sampai mengancam nyawa Penggugat tidak secara terang terbukti dipersidangan, kekerasan tersebut benar telah terjadi namun terdapat unsur penyerta adanya kekerasan tersebut, yakni adanya keributan dan pertengkaran sebelum terjadinya kekerasan, meskipun tidak diketahui dengan jelas penyebab perselisihannya, namun telah terbukti dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat membuktikan rumah tangga keduanya sudah baik;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ternyata bahwa keterangan saksi-saksi saling sesuai dan saling menguatkan, karenanya telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu atau sekitar tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi yang tidak diketahui penyebabnya namun hingga mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dengan Tergugat, dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitum tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan Syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Adapun Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pokok sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan gugatannya pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka unsur-unsur pada alasan tersebut harus terpenuhi, diantaranya yaitu:

1. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "*Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun*". Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesengajaan, Melukai berat, Objeknya adalah tubuh orang lain, Akibatnya adalah luka berat.
2. Yang membahayakan pihak lain, bahwa tindakan kekejaman dan penganiayaan berat tersebut hingga membahayakan atau mengancam nyawa pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat hanya mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi-saksi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat beberapa waktu setelah kejadian, saksi pertama saja yang pernah melihat lebam-lebam pada badan Penggugat sedangkan saksi kedua tidak pernah, saksi kedua hanya mendapat cerita bahwa Penggugat pernah dipukul hingga kepalanya mengalami pembekuan darah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik namun Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kekerasan fisik yang Tergugat lakukan termasuk kekejaman dan penganiayaan berat yang mengakibatkan adanya luka berat hingga membahayakan atau mengancam nyawa Penggugat;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok dalil gugatan Penggugat pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah ternyata tidak terpenuhi, namun Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2022 hingga akhirnya berpisah rumah pada bulan Juni 2024, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dan tidak menemukan solusinya, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan membaik, namun justru memburuk. Kondisi tersebut menyebabkan proses *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara baik) dalam perkawinan tidak lagi terwujud dan merupakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di sisi lain, majelis hakim di depan persidangan serta keluarga kedua belah pihak yang semuanya telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai, menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung relatif lama dan sedemikian rupa, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan telah berlangsung secara terus menerus sehingga telah mencapai suatu keadaan yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas *equality before the law*, maka perlu ditegaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hingga Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sekitar 2 (dua) tahun lalu Penggugat sudah pernah memaafkan dan memberi kesempatan kepada Tergugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun ternyata pada bulan Juni 2024 Tergugat kembali mengulang perbuatannya yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mana mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, maka telah ternyata bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh dan prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*), serta sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 atau kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, namun telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang menyebutkan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika perselisihan dan pertengkaran terus menerus terbukti diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Termohon (Nodi Riadi Bin M. Romli. R.A.) terhadap Penggugat yang bernama (Ustu Milafih Binti Tukijan);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**  
Hakim Anggota

**Novia Ratna Safitri, S.H., M.H**

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Nilawati, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	: Rp80.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp48.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)